

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
Nomor : 5162.59/EXT-MUTU/VII/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Nurtiwi
2. Alamat Kantor : Jl. PB Sudirman No. 1, RT. 003/RW. 004, Ds. Gunungsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur
- Alamat Pabrik : Jl. Raya Mlonggo - Bondo KM. 5, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-216
  - Masa Berlaku : 29 Agustus 2020 - 28 Agustus 2026
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 08 – 10 Juli 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT NURTIWI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 31 Juli 2024



**mutu**  
international

**Adhitya Tisna Primasukma** fl  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 31 Juli 2024

No. : 254.3/SKEP-MUTU/II/2024  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Nurtiwi**

Kepada Yth.  
PT Nurtiwi  
Attn. Bapak Bambang Setiyono

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-216  
Masa Berlaku Sertifikat : 29 Agustus 2020 - 28 Agustus 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

| No. Perizinan Berusaha   | Produk                    | Kapasitas M3 /Tahun |
|--|---------------------------|---------------------|
| <b><u>Izin Industri PBUI :</u></b><br>- Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 18-18/530/IIUI/Pr/IV/2016 tanggal 25 April 2016<br>- Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 0220602823711 Terbit tanggal 31 Agustus 2020 | Furniture dari Kayu       | 1.257               |
|  | Barang Bangunan dari Kayu | 100                 |

Tanggal Penilikan 2 : 08 – 10 Juli 2024  
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)  
Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juli 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman** fl  
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| a. Nama Lembaga                | : | PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk  |
| b. Alamat                      | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953  |
| c. Nomor telepon /faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>  |
| d. Akreditasi Sebagai LPVI     |   |   |
| • Nomor                        | : | LPVI-008-IDN  |
| • Masa Berlaku                 | : | 01 September 2027   |
| e. Penetapan Sebagai LPVI      | : | Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 04 April 2023   |
| f. Direktur Operasional        | : | Irham Budiman   |
| g. Acuan, Standar dan Pedoman  | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022</li> </ol> |
| h. Tim Audit                   | : | 1. Dana Prabaswara : Ketua Tim  |
| i. Tim Pengambil Keputusan     | : | Bambang Gunardjito<br>Adhitya Tisna Primasukma  |

**(2) Identitas Auditee :**

|                                    |   |  |
|------------------------------------|---|--|
| a. Nama Unit Manajemen             | : | PT Nurtiwi   |
| b. Alamat Kantor Pusat (Jember)    | : | Jl. PB Sudirman No. 1, RT. 003/RW. 004, Ds. Gunungsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur   |
| c. Alamat Lokasi Industri (Jepara) | : | Jl. Raya Mlonggo - Bondo KM. 5, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah  |
| d. Jenis Izin Usaha                | : | VLHHK Pada Pemegang PBUI   |
| e. Legalitas Pemegang Izin         | : | <ol style="list-style-type: none"> <li><u>SK Definitif PB UI</u><br/>Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara berupa IUI tanpa melalui persetujuan prinsip, Nomor : 18-18/530/IUI/Pr/IV/2016 tanggal 25 April 2016.</li> </ol> |

|                              |  |
|------------------------------|--|
|                              | 2. <u>PB UI OSS</u><br>Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 0220602823711<br>terbit tanggal 31 Agustus 2020 (tanggal tercetak 09 Juli 2024) |
| f. Produk dan Kapasitas Izin | : Furnitur dari Kayu : 1.257 m3/tahun<br>Barang Bangunan dari Kayu : 100 m3/tahun<br>Furnitur dari Rotan dan atau Bambu : 227 m3/tahun                 |
| g. Pengurus Perusahaan       | : Direktur : Tuan Insinyur Budiyanto<br>Komisaris : Nyonya Nurjiati  |
| h. Nama MR Auditee           | : Bambang Setiyono   |

**(3) Ringkasan Tahapan :**

| Tahapan             | Waktu dan Tempat   | Ringkasan Catatan   |
|---------------------|--|---|
| Pengumuman Publik   | <b>Website SILK MenLHK RI :</b><br>Tanggal, 28-Jun-24<br><b>Dan</b><br><b>Website Mutu Certification :</b><br>Tanggal, 28-Jun-24 | <b>Website SILK MenLHK RI :</b><br><a href="https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20240626/f66dd43fc889e787d94fd2be3a7ab378.pdf">https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20240626/f66dd43fc889e787d94fd2be3a7ab378.pdf</a><br><b>Dan Website Mutu Certification :</b><br><a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-audit-surveillance-2-vlhhk-pt-nurtiwi/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-audit-surveillance-2-vlhhk-pt-nurtiwi/</a>  |
| Pertemuan Pembukaan | Senin, 08 Juli 2024  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Nurtiwi</li> <li>Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif.</li> <li>Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> </ol> |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.  |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | Senin, 08 Juli 2024<br>s/d<br>Rabu, 10 Juli 2024 |   |
| Pertemuan Penutupan                       | Rabu, 10 Juli 2024                               | <p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Nurtiwi</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p> |
| Pengambilan Keputusan                     | Rabu, 31 Juli 2024                               | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Nurtiwi <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.  |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---------------------------------------|--|
| <b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</b> |                                       |  |
| <b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</b>                 |                                       |  |
| Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)   | Memenuhi                              | <p>1. PT Nurtiwi telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 0220602823711 diterbitkan di Jakarta tanggal 31 Agustus 2020 (tanggal tercetak 09 Juli 2024).</p> <p>2. Verifikasi kesesuaian periksa silang kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha berupa dokumen Perizinan Berusaha Usaha Industri (PB UI), Legalitas Perdagangan (SIUP) dan Akta Pendirian dan/atau Perubahan Terakhir PT Nurtiwi telah</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---------------------------------------|--|
|  |                                       | <p>menunjukkan kesesuaian. Adapun KBLI Industri yang telah tercakup antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KBLI 31001 Industri Furnitur dari Kayu</li> <li>• KBLI 16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu</li> <li>• KBLI 31002 Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu</li> </ul>  |
| Verifier b. Legalitas perdagangan  | Memenuhi                              | <p>Legalitas Perdagangan PT Nurtiwi tercakup pada dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 0220602823711 diterbitkan di Jakarta tanggal 31 Agustus 2020 (tanggal tercetak 09 Juli 2024).</p> <p>KBLI Industri dan Perdagangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KBLI 16221 : Industri Barang Bangunan dari Kayu</li> <li>• KBLI 31001 : Industri Furnitur dari Kayu</li> <li>• KBLI 31002 : Idnustri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu</li> </ul>   |
| Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)   | Memenuhi                              | <p>PT Nurtiwi telah memiliki dokumen NPWP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang (KPP Pratama Jember dan KPP Pratama Jepara). Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB). Di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan Nomor : 03.127.414.5-xxx.xxx.</p>  |
| Verifier d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara) | Memenuhi                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Nurtiwi memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Terdapat pernyataan dari pengelola usaha “bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana yang tercantum pada dokumen SPPL dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang”. Dokumen SPPL PT Nurtiwi juga telah mendapatkan rekomendasi dan disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemerintah Kabupaten Jepara serta telah diserahkan pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara, dengan Nomor bukti penerimaan : 133/2014 tertanggal 18 Agustus 2014.</li> <li>2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Adapun bentuk upaya pengelolaan dan pemantauan yang sesuai ketentuan yang diatur dalam dokumen lingkungan SPPL.</li> </ol> |
| Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan                   | Memenuhi                              | <p>Dokumen SPPL PT Nurtiwi tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya berupa Industri Furnitur dari Kayu,</p>   |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                      | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---------------------------------------|--|
|  |                                       | <p>Industri Barang Bangunan dari Kayu dan Industri Furnitur Dari Rotan dan atau Bambu.</p> <p>Adapun untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan SPPL PT Nurtiwi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Kualitas Air</li> <li>- Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Tingkat Kebisingan</li> <li>- Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Penurunan Kualitas Udara</li> <li>- Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Timbunan Sampah</li> <li>- Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Kesempatan Kerja dan Persepsi Masyarakat</li> <li>- Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Potensi Terjadinya Kebakaran</li> </ul>  |
| <p>Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri</p> | <p>Memenuhi</p>                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Nurtiwi merupakan industri pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara berupa IUI tanpa melalui persetujuan prinsip, Nomor : 18-18/530/IUI/Pr/IV/2016 tanggal 25 April 2016.</li> <li>2. Mengacu pada IUI OSS yang diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui sistem OSS (Versi 1.1) yang mana saat itu IUI OSS (Versi 1.1) PT Nurtiwi telah berstatus memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif, di mana tidak terdapat perluasan untuk jenis kegiatan usaha Industri : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Industri Furnitur dari Kayu : 1.257 m3/tahun</li> <li>• Industri Barang Bangunan dari Kayu : 100 m3/tahun</li> <li>• <u>Industri Furnitur dari Rotan dan/atau Bambu : 227 m3/tahun</u></li> </ul> <p><b>Total : 1.584 m3/tahun</b></p> </li> <li>3. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT Nurtiwi yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT Nurtiwi yang berlokasi usaha di antara lain di Jl. Raya Mlonggo - Bondo KM.5, Ds. Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya masing-masing, dengan Koordinat lokasi nya di Jl. Mlonggo - Bondo RW. 4, Karanggondang, Kec. Mlonggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59462, Indonesia (Lat -6.507004<sup>0</sup> Long 110.711019<sup>0</sup>)</li> <li>4. Dokumen Perizinan Berusaha Usaha Industri (PB UI) PT Nurtiwi tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait</li> </ol> |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|---|---------------------------------------|--|
|   |                                       | dengan Identitas Pemrakarsanya maupun Jenis kegiatannya berupa perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Industri Furnitur dari Kayu, Barang Bangunan dari Kayu dan Furnitur dari Rotan dan atau Bambu.  |
| Verifier Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)  | Memenuhi                              | PT Nurtiwi telah melaksanakan Registrasi pada Sistem SIINas dan telah memperoleh Akun Sistem SIINas.   |
| <b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu</b>  |                                       |  |
| <b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>  |                                       |  |
| Verifier Dokumen identitas importir   | Not Aplicable                         | Hasil verifikasi dokumen NIB OSS RBA yang dimiliki, PT Nurtiwi tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor. Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024, PT Nurtiwi melakukan kegiatan penerimaan bahan baku lokal berupa mebel setengah jadi (mebel unfinished) dengan jenis kayu Jati ( <i>Tectona grandis</i> ).   |
| <b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>   |                                       |  |
| <b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>  |                                       |  |
| Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)                       | Not Aplicable                         | PT Nurtiwi bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas.  |
| <b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b> |                                       |  |
| <b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>       |                                       |  |
| Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.   | Memenuhi                              | Seluruh penerimaan bahan baku kayu mebel setengah jadi di PT Nurtiwi dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Kuitansi Pembayaran. Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024 penerimaan bahan baku mebel setengah jadi sebesar 718,6773 m3 dilengkapi dokumen Kuitansi Pembayaran sebanyak 405 dokumen. Penerimaan bahan baku mebel setengah jadi dengan jenis kayu jati ( <i>Tectona grandis</i> ) hutan hak kegiatan pembelian domestik dari pemasok yang teridentifikasi sebagai IRT/Pengrajin yang berhak menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (DHH) yang semuanya berlokasi Jepara. |
| Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah   | Memenuhi                              | 1. Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024, seluruh penerimaan bahan baku mebel setengah jadi (mebel unfinished) sebanyak 718,6773 m3 di dukung dengan 405 dokumen Surat Jalan yang sah dengan jenis kayu Jati ( <i>Tectona grandis</i> ).  |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---------------------------------------|---|
|  |                                       | <p>2. Hasil stock bahan baku di lapangan dengan hasil pengecekan sampling sesuai antara fisik kayu jenis kayu jati dengan produk kayu mebel setengah jadi sesuai jumlah dengan dokumen.</p> <p>3. Register penerimaan dokumen angkutan dengan kolom penerimaan pada LMHHOK periode Juli 2022 s/d Juni 2024 memiliki kesesuaian jumlah dan volume setiap sortimen dan jenis kayu pada setiap bulan. Total penerimaan bahan baku mebel setengah jadi (mebel unfinished) sebanyak 718,6773 m<sup>3</sup>. Dimana penerimaan bahan baku tersebut sama dengan LMHHOK.</p> <p>4. Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024, PT Nurtiwi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.</p> |
| Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)   | Not Aplicable                         | PT Nurtiwi tidak pernah menerima dan mengolah bahan baku industri dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.   |
| Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) | Not Aplicable                         | PT Nurtiwi tidak pernah menerima dan mengolah bahan baku industri dari jenis kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari bukan dari kayu lelang.  |
| Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.   | Not Aplicable                         | PT Nurtiwi tidak pernah menerima dan mengolah bahan baku industri dari jenis kayu limbah industri.  |
| Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok  | Memenuhi                              | 1. Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024 PT Nurtiwi menerima bahan baku mebel setengah jadi dengan jenis kayu jati ( <i>tectona grandis</i> ) yang diperoleh dari 7 (tujuh) pemasok tetap domestik   |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---------------------------------------|---|
|  |                                       | <p>yang teridentifikasi menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (DHH) secara mandiri.</p> <p>2. PT Nurtiwi telah melakukan pembaharuan terhadap panduan pengecekan DHH sesuai dengan Lampiran 4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. PT Nurtiwi telah membuat dan memiliki Prosedur Pengecekan DHH secara mandiri Nomor : 01/NUR/I/2024 yang tertuang dalam Dokumen Pedoman Penerbitan dan Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri, dan telah di otorisasi oleh pimpinan perusahaan tanggal 08 Januari 2024.</p> <p>3. Telah tersedia pula dokumen Surat Keputusan Penunjukan Personal yang bertanggung jawab dalam melakukan pengecekan Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri dimana tertuang dalam Surat Keputusan Direktur PT Nurtiwi Nomor : 01/NUR-SK/I/2024 tertanggal 08 Januari 2024 tentang Penunjukan Personal Penanggung Jawab Untuk Kegiatan Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri di PT Nurtiwi. Untuk Personal yang di tunjuk adalah : Bp. Bambang Setiyono (Factory Manager)</p> <p>4. Tersedia bukti hasil pemeriksaan terhadap seluruh pemasok mebel setengah jadi hutan hak budidaya di PT Nurtiwi berstatus usaha sebagai IRT/Pengrajin selama periode Audit (Juli 2022 s/d Juni 2024) berhak menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri, dengan jumlah pemasok tetap sebanyak 7 (tujuh) orang.</p> |
| <b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b> |                                       |   |
| Verifier a. Dokumenn impor   | Not Aplicable                         | <p>Hasil verifikasi dokumen NIB OSS RBA yang dimiliki, PT Nurtiwi tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada Verifier 1.1.1 (a) Nomor Induk Berusaha (NIB)</p> <p>Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024, PT Nurtiwi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan produksi Furnitur berasal dari kegiatan pembelian domestik berupa mebel setengah jadi (mebel unfinished) dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah antara lain :</p> <p>Verifier 2.1.2 (a) Dokumen Impor ;<br/>           Verifier 2.1.2 (b) Deklarasi Impor ;</p>  |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---------------------------------------|---|
|   |                                       | <p>Verifier 2.1.2 (c) Persetujuan Impor ;</p> <p>Verifier 2.1.2 (d) Laporan Realisasi Impor ;</p> <p>Verifier 2.1.2 (e) Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk) ;</p> <p>Verifier 2.1.2 (f) Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) ;</p> <p>Verifier 2.1.2 (g) Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya ;</p> <p>Verifier 2.1.2 (h). Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir ; dan Verifier 2.1.2 (i) Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku</p> |
| Verifier b. Deklarasi impor   | Not Aplicable                         | PT Nurtiwi tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024, PT Nurtiwi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.  |
| Verifier c. Persetujuan impor   | Not Aplicable                         | PT Nurtiwi tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024, PT Nurtiwi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.  |
| Verifier d. Laporan realisasi impor   | Not Aplicable                         | PT Nurtiwi tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024, PT Nurtiwi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.  |
| Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)  | Not Aplicable                         | PT Nurtiwi tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024, PT Nurtiwi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.  |
| Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)               | Not Aplicable                         | PT Nurtiwi tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024, PT Nurtiwi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.  |
| Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.  | Not Aplicable                         | PT Nurtiwi tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024, PT Nurtiwi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.  |
| Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir. | Not Aplicable                         | PT Nurtiwi tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024, PT Nurtiwi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.  |
| Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku  | Not Aplicable                         | PT Nurtiwi tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024, PT Nurtiwi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.  |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---------------------------------------|---|
| <b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>  |                                       |   |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi   | Memenuhi                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>Sebagai pemegang S-Legalitas, PT Nurtiwi mempertahankan sistem ketelusuran produksinya dengan pencatatan sejak penerimaan bahan baku mebel setengah jadi nya berdasarkan dokumentasi Tanda Terima dan dokumen angkutan (Surat Jalan dan DHH/DM) dari masing-masing pemasoknya. Penerimaan bahan baku mebel setengah jadi dari pemasok juga memuat identifikasi fisik berupa penerapan kode pemasok pada setiap mebel setengah jadi secara konsisten.</li> <li>Dari hasil pencatatan laporan produksi (amplas) pada tanggal 10 Juli 2024 dapat tertelusur sampai dengan dokumen angkutan asal (surat jalan), tanda terima hingga sampai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) yang diberikan kepada pemasoknya.</li> </ol>  |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan  | Memenuhi                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan hasil produksi di PT Nurtiwi selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024 sebanyak 689,0443 m3 sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu (LMHHOK).</li> <li>Data yang logis antara input-output dan rendemen. <ul style="list-style-type: none"> <li>Selama periode audit (Juli 2022 s/d Juni 2024) total pemakaian bahan baku mebel setengah jadi sebanyak 689,0443 m3 menghasilkan produk furniture dari kayu sebanyak 689,0443 m3 dengan nilai rendemen sebesar <u>100,00 %</u>.</li> <li>Secara keseluruhan dari laporan produksi PT Nurtiwi tersebut di ketahui telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Rendemen mencapai 100% karena tidak terdapat perubahan bentuk dari mebel setengah jadi menjadi furnitur. Adapun tahapan proses produksi yang dilakukan hanyalah amplas dan finishing</li> </ul> </li> </ol> |
| Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan) | Memenuhi                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Nurtiwi berupa : Furnitur dari Kayu.</li> <li>Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024, realisasi produksi sendiri PT Nurtiwi berupa Furnitur dari Kayu sebanyak 689,0443 m3 tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</li> </ol>  |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |              |                      |              |                      |  |       |  |              |          |              |          |              |          |                   |        |          |       |         |        |          |
|---|---------------------------------------|---|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--|-------|--|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|-------------------|--------|----------|-------|---------|--------|----------|
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan   | Not Aplicable                         | PT Nurtiwi tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.   |              |                      |              |                      |  |       |  |              |          |              |          |              |          |                   |        |          |       |         |        |          |
| Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu   | Memenuhi                              | PT Nurtiwi telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekapitulasi Data Penerimaan Bahan Baku ;</li> <li>• Data Laporan Produksi ; dan</li> <li>• Data Penjualan Ekspor.</li> </ul>   |              |                      |              |                      |  |       |  |              |          |              |          |              |          |                   |        |          |       |         |        |          |
| <b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</b> |                                       |   |              |                      |              |                      |  |       |  |              |          |              |          |              |          |                   |        |          |       |         |        |          |
| Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri   | Memenuhi                              | PT Nurtiwi dapat menunjukkan deklarasi hasil hutan secara mandiri yang diterbitkan oleh penyedia jasa proses chemical dan finishing teak oil. Dimana penyedia jasa perorangan a.n. Nadlirin dan Akhmad Zainal Arifin dengan legalitas usaha Surat Keterangan Usaha (SKU) tersebut berhak menerbitkan deklarasi hasil hutan secara mandiri.  |              |                      |              |                      |  |       |  |              |          |              |          |              |          |                   |        |          |       |         |        |          |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)  | Memenuhi                              | PT Nurtiwi dapat menunjukkan surat kontrak kerjasama berupa Nota Kesepahaman (MoU) yang dibuat diatas kertas bermaterai untuk kegiatan penjasaaan proses finishing chemical dan finishing teak oil. Dimana lingkup kegiatan sesuai dengan perizinan berusaha berupa Surat Keterangan Usaha (SKU) yang dimiliki oleh penyedia jasa a.n Nadlirin dan Akhmad Z.A Perjanjjian Nota Kesepahaman ini berlaku mulai tanggal 02 Januari 2021 s/d 02 Januari 2025.   |              |                      |              |                      |  |       |  |              |          |              |          |              |          |                   |        |          |       |         |        |          |
| Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan  | Memenuhi                              | Seluruh bahan baku mebel setengah jadi (mebel unfinish) yang dijasakan oleh PT Nurtiwi dilengkapi dengan dokumen serah terima antara PT Nurtiwi dengan penyedia jasa (Nadlirin dan Akhmad Z.A) <table border="1" data-bbox="730 1458 1433 1615"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periode</th> <th colspan="2">Nadlirin</th> <th colspan="2">Akhmad Zainul Arifin</th> <th colspan="2">Total</th> </tr> <tr> <th>Jumlah (pcs)</th> <th>Vol (m3)</th> <th>Jumlah (pcs)</th> <th>Vol (m3)</th> <th>Jumlah (pcs)</th> <th>Vol (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jul-22 s/d Jun-24</td> <td>16.378</td> <td>394,7986</td> <td>2.901</td> <td>33,2396</td> <td>19.279</td> <td>428,0382</td> </tr> </tbody> </table> | Periode      | Nadlirin             |              | Akhmad Zainul Arifin |  | Total |  | Jumlah (pcs) | Vol (m3) | Jumlah (pcs) | Vol (m3) | Jumlah (pcs) | Vol (m3) | Jul-22 s/d Jun-24 | 16.378 | 394,7986 | 2.901 | 33,2396 | 19.279 | 428,0382 |
| Periode   | Nadlirin                              |   |              | Akhmad Zainul Arifin |              | Total                |  |       |  |              |          |              |          |              |          |                   |        |          |       |         |        |          |
|   | Jumlah (pcs)                          | Vol (m3)  | Jumlah (pcs) | Vol (m3)             | Jumlah (pcs) | Vol (m3)             |  |       |  |              |          |              |          |              |          |                   |        |          |       |         |        |          |
| Jul-22 s/d Jun-24   | 16.378                                | 394,7986  | 2.901        | 33,2396              | 19.279       | 428,0382             |  |       |  |              |          |              |          |              |          |                   |        |          |       |         |        |          |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa   | Memenuhi                              | 1. Perusahaan penyedia jasa chemical (Nadlirin) dan teak oil (Akhmad Z.A) menerapkan pemisahan terhadap produk PT Nurtiwi yang dijasakan. Dibuktikan dengan adanya pemberian kode pada setiap bahan baku mebel setengah jadi (mebel unfinish). Demi menjamin bahan baku yang dijasakan tidak bercampur dengan pihak lain, PT Nurtiwi memiliki lokasi penyimpanan dengan identitas nama perusahaan di lokasi penyedia jasa.  |              |                      |              |                      |  |       |  |              |          |              |          |              |          |                   |        |          |       |         |        |          |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---------------------------------------|---|
|  |                                       | 2. Selain pola segregasi yang sudah diterapkan, perusahaan penyedia jasa (Nadlirin dan Akhmad Zainal Arifin) juga telah mendokumentasikan pencatatan pemisahan dari bahan baku mebel setengah jadi (mebel unfinished) milik PT Nurtiwi.   |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa                                 | Not Aplicable                         | Kegiatan penjasaaan yang dilakukan PT Nurtiwi hanya mencakup proses finishing chemical (penyeragaman warna) dan finishing teak oil kepada pengrajin perorangan yang berlokasi di mlonggo dan bangsri (tidak mencakup kegiatan produksi pengolahan bahan baku). Sehingga tidak ada aktifitas ekspor yang dilakukan melalui industri penyedia jasa.   |
| <b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>  |                                       |   |
| <b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b> |                                       |   |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah   | Not Aplicable                         | Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024, seluruh kegiatan perdagangan PT Nurtiwi berupa produk Furnitur ditujukan hanya untuk kegiatan perdagangan 100% ekspor.  |
| <b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>   |                                       |   |
| <b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>  |                                       |   |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor   | Memenuhi                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024, total produk jadi (Furnitur) yang di ekspor PT Nurtiwi sebanyak 692,1254 m3 dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>).</li> <li>Terdapat hubungan yang logis antara total hasil produksi dengan total penjualan ekspor nya, di mana total hasil produksi periode Juli 2022 s/d Juni 2024 di tambah dengan stock awal pada bulan Juli 2022 adalah berjumlah 706,3573 m3, nilai ini seimbang dengan total penjualan ekspor dalam periode Juli 2022 s/d Juni 2024 di tambah dengan stock akhir di bulan Juni 2024 yang juga sebanyak 706,3573 m3. Artinya dalam hal ini di ketahui bahwa semua penjualan ekspor (Furnitur dari Kayu) di PT Nurtiwi telah tercover dalam total hasil produksinya di tambah dengan stock (awal) yang ada. Sehingga dapat di pastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di PT Nurtiwi adalah merupakan berasal dari hasil produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen).</li> </ol> |
| Verifier b. Dokumen Ekspor   | Memenuhi                              | Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor ada yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian.   |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---------------------------------------|---|
|   |                                       | Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Audit Penilaian Ke-2 VLHHK Tahun 2024 (Juli 2022 s/d Juni 2024) yaitu 52 dokumen Packing List (P/L), 52 dokumen Invoice, 52 dokumen Bill of Lading (B/L), 52 dokumen PEB dan 52 dokumen V-Legal atas nama PT Nurtiwi.  |
| Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)       | Not Aplicable                         | Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT Nurtiwi yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan.   |
| Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)             | Not Aplicable                         | Produk jadi (furnitur) dengan jenis kayu Jati ( <i>Tectona grandis</i> ) yang di ekspor oleh PT Nurtiwi tersebut tidak dikenakan bea keluar.  |
| Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)           | Not Aplicable                         | PT Nurtiwi memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa mebel setengah jadi (mebel unfinished) dengan jenis kayu Jati ( <i>Tectona grandis</i> ), di mana jenis kayu bahan bakunya tersebut adalah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.   |
| <b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>                          |                                       |   |
| <b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>                               |                                       |   |
| Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan                          | Memenuhi                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>PT Nurtiwi telah menggunakan Tanda SVLK <i>on-product</i> yaitu pada kemasan produk jadi berupa Hang Tag yang di bubuhkan pada setiap packing produk jadi nya dan off-products pada kelengkapan dokumen penjualan ekspor (Invoice) tersebut telah sesuai ketentuan.</li> <li>Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT Nurtiwi pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di PT Nurtiwi adalah <b>Sustainable VLHH-35-07-0149</b>.</li> </ol> |
| <b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b> |                                       |   |
| <b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>                |                                       |   |
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3   | Memenuhi                              | PT Nurtiwi telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 pada perusahaan.   |
| Verifier b. Implementasi K3   | Memenuhi                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedia peralatan K3 APAR yang masih berlaku, distribusi dan penggunaan APD sesuai dengan kebutuhannya masing-masing bagian kerja, kotak P3K peralatan lengkap dengan isian obat-obatan terdiri dari obat luka ringan dan obat pereda rasa nyeri.</li> </ol>  |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---------------------------------------|--|
|  |                                       | <p>Semuanya tersebut belum kadaluarsa dan berfungsi dalam kondisi baik.</p> <p>2. Memasang rambu-rambu evakuasi di titik-titik tertentu di lokasi pabrik menginformasikan arah evakuasi menuju lokasi aman untuk titik berkumpul. Pemasangan rambu-rambu K3 juga sudah terlihat dilapangan antara lain Himbauan Keselamatan Kerja, Gunakan APD sesuai kebutuhan dan Himbauan Dilarang Merokok pada area kerja.</p> |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja   | Memenuhi                              | PT Nurtiwi telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja beserta upaya penanganannya.   |
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>  |                                       |  |
| <b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>  |                                       |  |
| Verifier Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi                              | PT Nurtiwi tidak terdapat serikat pekerja namun dalam hal ini telah terdapat Surat Pernyataan/Kebijakan yang di tandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang memberikan kebebasan kepada seluruh pekerja untuk dapat berserikat.   |
| <b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri</b>                                   |                                       |  |
| Verifier Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja                 | Memenuhi                              | PT Nurtiwi telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Instansi terkait dan masih berlaku.   |
| <b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>  |                                       |  |
| Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun  | Memenuhi                              | Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Nurtiwi per Juni 2024, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja.   |
| <b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>  |                                       |  |
| Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender   | Memenuhi                              | PT Nurtiwi telah menyusun Kebijakan Persamaan Gender yang tertuang dalam Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh Pimpinan Perusahaan. Dari hasil wawancara ketenagakerjaan dengan beberapa karyawan, bahwa tidak terdapat diskriminasi gender, baik dalam peningkatan karir jabatan, kaderisasi maupun penerimaan tenaga kerja. Telah tersedia data terpilah gender dari seluruh karyawan perusahaan.           |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|-----------------------|
| <p><u>Kesimpulan :</u><br/>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Nurtiwi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier;</li><li>2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;</li><li>3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.</li></ol> <p>Dengan demikian PT Nurtiwi dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022</p> |                                       |                       |

Mengetahui,  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma  
VP Op II SBU Kehutanan